



PUTUSAN
No. 91/Pid.B/2020/PN.Trk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap : Dimas Mohammad Rizal bin Slamet Widodo;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 29 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gabahan RT.31 RW.05 Desa Tawing
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-27/TRGAL/07/2020, tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dimas Mohammad Rizal bin Slamet Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Mohammad Rizal bin Slamet Widodo berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5 Pro warna biru;
- 1 (satu) lembar nota pembelian “KD Indah Phone” tertanggal 28 September 2019;
- 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji bin Suparlan (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018;

Dikembalikan kepada saksi Devika Nuvita Ristianasari binti Suyaji;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-26/TRGAL/07/2020 tertanggal 30 Juli 2020, dengan tuduhan sebagai berikut:

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 2 Halaman dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Dimas Mohammad Rizal Bin Slamet Widodo pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji Bin Alm Suparlan yang beralamat di Jl. Hidayatullah No, 78 B RT.16 RW.05 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekira pukul 18.00 WIB – pukul 22.00 WIB, saksi Ervan berada di rumah sedang melihat TV. Kemudian saksi Ervan berkunjung ke rumah teman saksi Ervan yaitu Sdr. Muhammad Zaenal Abidin, kemudian saksi Ervan mengajak bermain ke kostnya Sdr. Ika yang berada di daerah Sidomulyo masuk Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, kami berboncengan naik motor saksi Ervan dengan membawa handphone milik saksi Ervan yang hilang tersebut, melalui dari rumah saksi Ervan ke timur, kemudian melewati masjid AL-ASKAR, lalu belok kiri melewati pertigaan terminal bus belok kanan melewati terminal bus, samsat Trenggalek, pertigaan perikanan lurus melalui jalan baru, kemudian sampai di cucian timur Polres Trenggalek belok kanan lalu ada gang ke kiri pertama saksi Ervan belok kiri, menuju ke kostnya Sdr. IKA, sampai disitu sekira 22.10 WIB. Saksi Ervan dan Sdr. Muhammad Zaenal Abidin berada di kostnya IKA sampai sekira pukul 24.00 WIB disana saksi Ervan bermain handphone milik saksi Ervan yang hilang tersebut. Kemudian saksi Ervan dan Sdr. Muhammad Zaenal Abidin pulang dengan membawa handphone milik saksi Ervan yang hilang tersebut, melewati jalan baru ke timur kemudian ke utara melalui pertigaan perikanan ke utara, sampai di pertigaan utara terminal bus ke kanan menuju ke Ds. Parakan, kemudian putar balik menuju ke pertigaan utara terminal bus ke barat sampai di masjid AL-ASKAR belok kanan lalu ke barat lalu menuju rumah saksi Ervan, sampai di rumah sekira 00.30 WIB. Kemudian saksi Ervan menyuruh teman saksi Ervan yaitu sdr. Muhammad Zaenal Abidin untuk membeli makan, dan kembali sekira pukul 01.00 WIB, kemudian sdr. Muhammad Zaenal Abidin langsung pulang. Saat itu saksi Ervan bermain game PUBG sampai pukul 01.30 WIB, lalu handphone yang hilang tersebut saksi Ervan cas/charge diatas meja ruang tamu, kemudian saksi Ervan tinggal tidur di kursi ruang tamu;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Ervan terlihat sepi dan pintu rumah sedikit terbuka lalu terdakwa buka lalu masuk ke rumah, Setelah sampai

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 3 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Ervan sekira pukul 04.00 wib yang biasanya ramai anak yang nongkrong disana namun saat itu dirumah saksi Ervan sepi tidak ada anak yang nongkrong, namun terdakwa mendapati pintu rumah Saksi Ervan sedikit terbuka, dan kemudian setelah terdakwa mendapati pintu sedikit terbuka selanjutnya pintu tersebut terdakwa buka dan langsung masuk menuju ke ruang tamu. Setelah masuk ruang tamu rumah milik saksi Ervan terdakwa mendapati Saksi Ervan sedang tidur di kursi ruang tamu rumahnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau diatas meja ruang tamu. Setelah masuk ruang tamu rumah milik saksi Ervan terdakwa mendapati Saksi Ervan sedang tidur di kursi ruang tamu rumahnya dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau diatas meja ruang tamu dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau tersebut terdakwa ambil dengan tangan kanan lalu terdakwa masukkan ke saku celana terdakwa dan kemudian keluar rumah Saksi ERVAN dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau, lalu pergi dengan menaiki sepeda motor beat nopol AG 4890 YAM;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke tempat warung kopi Angkringan milik kakak saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel di daerah Ds. Boloagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek. Pada saat itu saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel yang menjaga warung kopi tersebut, Terdakwa berada di warung kopi tersebut sampai tutup (pukul 01.00 Wib), pada waktu itu Terdakwa juga ikut membantu saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel membereskan barang-barang di warung kopi sampai sekira pukul 10.30 Wib. Sebelumnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama istrinya datang ke warung kopi tersebut sampai sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya pergi, pada saat akan pulang Terdakwa menyuruh saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel untuk datang ke hotel Jaas Permai untuk menemaninya selanjutnya Terdakwa datang kembali ke warung kopi sekira pukul 22.00 Wib. Kemudian ketika saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel pulang bersama Terdakwa sekira pukul 01.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel mengendarai sepeda motor SMASH merah dan Terdakwa mengendarai sepeda motor BEAT biru putih, sesampainya di pertigaan PM (Polisi Militer) saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel terpisah dengan Terdakwa saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel ke arah timur sedangkan Terdakwa belok ke kiri (utara) tujuannya kemana saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel tidak tahu. Sekira pukul 01.45 Wib saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel sampai di rumah kakak saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel alamat Kel. Subergedong Kec./ Kab. Trenggalek kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel ke angkringan "RONDE" untuk mencari Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alpin selaku karyawan

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 4 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi tersebut dan saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel bertanya "DIMAS MAU OPO WES RENE ?" (Dimas tadi apa kesini ?) "URONG RENE" (belum kesini), kemudian sekira pukul 02.10 Wib saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel pergi ke warung kopi ABG untuk beli minum dan saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel bertanya ke karyawan warung kopi "MAS, DIMAS OPO NG KENE ?" (Mas dimas apa disini?) "NDONG RENE" (belum kesini) yang kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel pergi untuk mencari makan di depan Gedung TEATER sampai sekira pukul 03.00 Wib kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel mencari lagi di daerah Alun-alun Trenggalek namun tidak ada yang akhirnya saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel kembali ke angkringan "RONDE". Kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel langsung akan menuju ke hotel Jaas Permai, namun sesampai di petigaan Polres lama sekira pukul 03.30 Wib saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel memutuskan berhenti tepatnya di timur jalan sambil menghabiskan 1 rokok Surya untuk menunggu Terdakwa siapa tahu lewat situ, kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel menuju ke hotel Jaas Permai sesampai di pertigaan Jagalan (barat jembatan) saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel di telfon Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor "AWAKMU NG NDI, NDANG RENE" (kamu dimana, cepat kesini) "IYO" (iya) yang akhirnya saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel bergegas menuju hotel Jaas Permai tepat di pintu masuk timur Swalayan Jaas Permai saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel berpapasan dengan istrinya yang katanya akan keluar sebentar, kemudian sesampainya di parkir saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel langsung menelfon Terdakwa untuk menanyakan kamarnya nomor berapa. Setelah saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel masuk kamar Terdakwa sudah berada dilokasi kamar sendirian dan bilang kepada saksi Mochammad nichola D.A.K. Als. Apel "AKU TAS NEMU HP, NG NGAREP SLB" saksi Mochammad nichola D.A.K. Als. Apel baru menemukan HP, di depan SLB) tepatnya di pinggir jalan depan SLB kemudian saksi Mochammad nichola D.A.K. Als. Apel cek SIM CARD dan memorinya dengan meminjam kunci pembuka slot sim card dan memori namun ternyata tidak ada sim card dan memorinya kemudian saksi Mochammad nichola D.A.K. Als. Apel bertanya kepada terdakwa "KOK NDAK ENEK SIM E ?" (kok tidak ada simcard nya ?) dijawab "LHA AKU NEMU WES NGNE IKI KOK, MAENG ENEK KONDOME TAPI RUSAK TAK TOKNE NG KONO" saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel menemukan sudah begini, tadi ada softcashnya tapi rusak saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel tinggal disana) saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel jawab "NGNE IKI KENEK E DI FLASH JO, KNEK E PANGGAH DIGOWO NG KONTER" (ini bisanya di flaskan, bisanya dibawa di konter) selanjutnya saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als.

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 5 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apel tidur. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah bangun tidur saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel dipinjam 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru "LEK SER KOK GAWE GAWENEN SEK, TAPI DANDAKNO" (kalau ingin memakai pakai dulu, tapi kamu perbaiki), selanjutnya HP tersebut saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel bawa ke warung kopi ABG bersama Terdakwa sekira pukul 11.00 kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel bersama Terdakwa pergi kerumah teman saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel Sdr. Kabib alamat daerah barat SMP 6 Trenggalek dan menanyakan dimana tempat mengeflas-kan HP setelah diberitahu kemudian saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel pergi ke Counter HP depan Kantor Kodim Trenggalek bersama Terdakwa. Selanjutnya saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel pulang ke rumah kakak saksi Mochammad Nichola D.A.K. Als. Apel alamat Kel. Sumbergedong Kec./ Kab. Trenggalek bersama Terdakwa;

- Atas kejadian pencurian tersebut saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji Bin Alm Suparlan mengalami kerugian senilai ± 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji Bin Alm Suparlan yang beralamat Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji Bin Alm Suparlan yang merupakan pemilik 1 (satu) unit handphone merk realme 5 Pro warna biru kilau tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Ervan Syah Al Muhammad Septiaji bin Suparlan (alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 diketahui sekira pukul 06.00 Wib di dalam rumah saksi di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kelurahan Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik saksi berupa HP merk Realme 5 pro warna biru dibeli oleh saksi di toko "KD INDAH PHONE" tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi sebelum hilang saksi meletakkan 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru di atas meja ruang tamu dalam posisi di charger sedangkan saat itu saksi sedang tidur di kursi ruang tamu, dengan kondisi pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa setelah saksi mengetahui HP milik saksi hilang kemudian saksi mendatangi rumah Adrian Wahyu tetangga saksi untuk menceritakan kejadian hilangnya HP tersebut;
- Bahwa setahu saksi besar kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan cara membuka pintu depan yang tidak terkunci kemudian mengambil HP saksi yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi, karena tidak ada barang-barang yang dirusak di rumahnya hanya pintu depan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil HP saksi adalah terdakwa Dimas Mohammad setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memang sering datang dan bermain kerumah saksi, karena terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Mochammad Nichola, D.A.K als. Apel bin Romadhon Hariyadi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan family/ keluarga dengannya hanya teman saja kenal dengannya sejak 2 (dua) tahun yang lalu berawal dari istrinya Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa di hotel jaaz permai dan Terdakwa mengatakan telah menemukan 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru di pinggir jalan depan SLB (Sekolah Luar Biasa) Kelurahan Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek yang dipinjamkan kepada saksi dengan syarat saksi mau merestarkan HP tersebut ke pengaturan awal;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa merestarkan ulang HP tersebut di sebuah Counter HP depan Kantor Kodim Trenggalek dan 3 (tiga) hari kemudian saksi mengambilnya lagi pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 siang hari sekira pukul 13.00 Wib;

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 7 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menyervice/ flash 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru tersebut supaya HP tersebut bisa digunakan karena sebelumnya telah mendapat mandat dari terdakwa supaya menggunakan HP tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat diserahkan kepada saksi HP tersebut, kondisinya masih bagus dan mulus, tidak ada lecet bekas terjatuh, layar tidak pecah/retak, kondisi normal, layar dalam keadaan terkunci, sim card dan memori tidak ada, terdapat notifikasi memori penuh;
- Bahwa setahu saksi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah warung kopi Angkringan "RONDE" di Kel. Sumbergedong Kec./ Kab. Trenggalek saat itu saksi sedang berjualan sambil mengobrol dengan temannya kemudian petugas Kepolisian datang dan menginterogasi saksi mengenai 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro yang dipinjamkan terdakwa kepada saksi, dan polisi mengatakan bahwa HP tersebut adalah barang curian kemudian polisi menyita HP tersebut untuk diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Geger Hariyanto Als. Bambang bin Heri Soeyono (alm);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awal bulan puasa (puasa 1 minggu) siang hari sekira pukul ± 13.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi didepan Terminal Bus Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek terdakwa telah mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol. AG-4890-YAM warna biru putih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berjanji akan menebus kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol. AG-4890-YAM warna biru putih tersebut setelah Panen Cengkeh;
- Bahwa setahu saksi alas an terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk istri terdakwa yang mau pulang ke Munjungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut sebelumnya pernah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5 Pro warna biru, 1 (satu) lembar nota pembelian "KD Indah Phone" tertanggal 28 September 2019, 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin.

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 8 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018. Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Ervan di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek, tanpa izin saksi Ervan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari warung kopi milik saksi Apel di Desa. Buluagung Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, kemudian mampir ke rumah korban di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek karena biasanya rumah korban ramai anak-anak nongkrong, namun sampai dilokasi sekira pukul 04.00 Wib situasi rumah sepi tidak ada anak yang nongkrong sama sekali namun pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat korban sedang tidur di kursi ruang tamu;
- Bahwa terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru berada di atas meja ruang tamu dalam posisi di charger, melihat situasi yang demikian maka timbul niat terdakwa untuk memiliki HP tersebut, kemudian terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah korban dengan membawa HP hasil curian tersebut menuju ke hotel Jaas Permai;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Apel bahwa terdakwa telah menemukan HP dipinggir jalan dan terdakwa meminjamkan HP tersebut kepada saksi Apel dengan syarat saksi Apel mau merestar HP tersebut, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan HP tersebut telah disita sebagai barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa beresalah dan menyesali perbuatannya seta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Ervan di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek, tanpa izin saksi Ervan;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari warung kopi milik saksi Apel di Desa. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek, kemudian mampir ke rumah korban di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek karena biasanya rumah korban ramai anak-anak nongkrong, namun sampai dilokasi sekira pukul 04.00 Wib situasi rumah sepi tidak ada anak yang nongkrong sama sekali namun pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat korban sedang tidur di kursi ruang tamu serta 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru sedang dicharger di atas meja;
- ✓ Bahwa benar begitu melihat ada HP maka timbul niat terdakwa untuk memiliki HP tersebut, hingga kemudian terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah korban dengan membawa HP hasil curian tersebut menuju ke hotel Jaas Permai;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Apel bahwa HP tersebut terdakwa temukan dipinggir jalan dan terdakwa meminjamkan HP tersebut kepada saksi Apel dengan syarat saksi Apel mau merestar HP tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Bahwa benar korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Dimas Mohammad Rizal Bin Slamet Widodo**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen dari unsur delik ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur delik dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Ervan di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek, tanpa izin saksi Ervan;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari warung kopi milik saksi Apel di Desa. Buluagung Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, kemudian mampir ke rumah korban di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek karena biasanya rumah korban ramai anak-anak nongkrong, namun sampai dilokasi sekira pukul 04.00 Wib situasi rumah sepi tidak ada anak yang nongkrong sama sekali namun pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat korban sedang tidur di kursi ruang tamu serta 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru sedang dicharger di atas meja;
- ✓ Bahwa benar begitu melihat ada HP maka timbul niat terdakwa untuk memiliki HP tersebut, hingga kemudian terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah korban dengan membawa HP hasil curian tersebut menuju ke hotel Jaas Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Apel bahwa HP tersebut terdakwa temukan dipinggir jalan dan terdakwa meminjamkan HP tersebut kepada saksi Apel dengan syarat saksi Apel mau merestar HP tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Bahwa benar korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik korban Ervan, yang diletakkan sambil dicahrger diatas meja ruang tamu rumahnya di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek, dimana terdakwa telah memindahkan HP tersebut yang semula berada dalam kekuasaan korban kedalam kekuasaan terdakwa, dan hal ini telah ditunjukkan terdawa dengan cara membawa HP tersebut seolah-olah adalah milik terdakwa pribadi, kemudian merestar dan meminjamkan HP tersebut kepada saksi Apek hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" disini dapat disamakan dengan "*sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik korban di rumah korban di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ternyata:

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Trenggalek karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ervan di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek, tanpa izin saksi Ervan;

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari warung kopi milik saksi Apel di Desa. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek, kemudian mampir ke rumah korban di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan Kec./ Kab. Trenggalek karena biasanya rumah korban ramai anak-anak nongkrong, namun sampai dilokasi sekira pukul 04.00 Wib situasi rumah sepi tidak ada anak yang nongkrong sama sekali namun pintu rumah sedikit terbuka, selanjutnya terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat korban sedang tidur di kursi ruang tamu serta 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru sedang dicharger di atas meja;
- ✓ Bahwa benar begitu melihat ada HP maka timbul niat terdakwa untuk memiliki HP tersebut, hingga kemudian terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah korban dengan membawa HP hasil curian tersebut menuju ke hotel Jaas Permai;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Apel bahwa HP tersebut terdakwa temukan dipinggir jalan dan terdakwa meminjamkan HP tersebut kepada saksi Apel dengan syarat saksi Apel mau merestar HP tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Bahwa benar korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik korban tersebut, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa mengambil dan langsung membawa HP tersebut, lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin korban selaku pemilik yang sah hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme 5 pro warna biru milik saksi Ervan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Ervan di Jl. Hidayatullah No. 78 B RT.16 RW.05 Kel. Surodakan

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 14 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec./ Kab. Trenggalek, tanpa izin saksi Ervan, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi HP tersebut berada diatas meja ruang tamu didalam rumah korban, maka sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa pada saat akan mengambil HP tersebut harus terlebih dahulu masuk kedalam pekarangan rumah korban Ervan untuk dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur *"yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan yang tertutup"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan barang korban yang diambil oleh terdakwa dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 15 Halaman dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5 Pro warna biru, 1 (satu) lembar nota pembelian "KD Indah Phone" tertanggal 28 September 2019, 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018 beserta kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Mohammad Rizal bin Slamet Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk Realme 5 Pro warna biru;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian "KD Indah Phone" tertanggal 28 September 2019;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5 Pro warna biru;Dikembalikan kepada saksi Ervan Syah Al Muhammad Septiaji bin Suparlan (alm);

Putusan No.91/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 16 Halaman dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol. AG 4890 YAM Noka. MH1JM2126JK048641, Nosin. JM21E2035243 warna biru putih tahun 2018;

Dikembalikan kepada saksi Devika Nuvita Ristianasari binti Suyaji;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020**, oleh Kami : **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Rendy Bahar Putra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H.M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

Soni Tri Saksono, S.H.,